



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KECAMATAN SEBERUANG

Jalan Tanjung Pura No.01 Sejiram 78772 ☎ 21.....

Sejiram, **3** November 2025

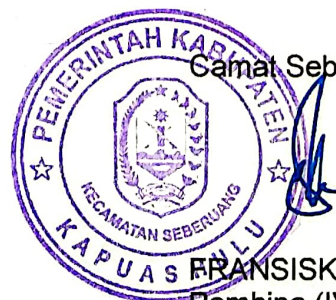
Nomor : 400.10.3/**303** /KEC.SBG/KESRA
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Pelaksanaan Penataan Lembaga Pos Pelayanan Terpadu

Yth. Kepala Desa Se-Kecamatan Seberuang
di -
Tempat.

Menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 400.10.3/675/DPMD/PM tanggal 7 Oktober 2025, hal Pelaksanaan Penataan Lembaga Pos Pelayanan Terpadu, dan dalam rangka melaksanakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.3-2B34 Tahun 2025 tanggal 28 Juli 2025 tentang Tata Cara Pemberian Nomor Registrasi Pos Pelayanan Terpadu dan Menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.3.3.7/3262/BPD tanggal 1 Agustus 2025 hal Pemberian Nomor Registrasi Pos Pelayanan Terpadu berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan usulan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait permohonan Registrasi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) 6 Bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM), setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen dan dinyatakan lengkap, maka Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa menerbitkan Nomor Registrasi Posyandu;
2. Berdasarkan Point 1 (satu) diatas bahwa semua Kepala Desa Wajib mendaftarkan Posyandu, dan mendapatkan Nomor Registrasi Posyandu, sebab bagi Posyandu yang tidak memiliki Nomor Registrasi dianggap belum aktif;
3. Diharapkan Pemerintah Desa dapat mempersiapkan kelengkapan administrasi penunjang terkait registrasi Posyandu sebagai berikut :
 - a. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pembina Posyandu;
 - b. Keputusan Kepala Desa tentang Kepengurusan Posyandu;Draf SK Kepala Desa dapat diunduh pada link <http://bit.ly/DrafSKPosyandu>
4. Informasi terkait kelengkapan tersebut diatas bisa menghubungi narahubung TATY MARLINI, S.Kom (HP. 0813-4845-4211)

Demikian disampaikan dan dapat ditindaklanjuti, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Camat Seberuang,

FRANSISKUS, S.Sos
Pembina (IV/a)
NIP. 197408172004011001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kapuas Hulu di Putussibau;
2. Wakil Bupati Kapuas Hulu di Putussibau